



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mei,liana Sho,etanto Apt, bertempat tinggal di Jalan Suryagadamana Gang Gawi sabumi No, 25 Rt 004 Rw 004 Desa Kotabaru hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, pekerjaan karyawan swasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktevirianus Iwan, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Stagen Belakang Poltek Rt.08 Disamping Asrama Angkatan Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 8 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Thomas Kustiono, S.Kom, bertempat tinggal di Jalan Suryagadamana Gang Gawi sabumi No, 25 Rt 004 Rw 004 Desa Kotabaru Hulu atau Di Perumnas Blok F 88 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pekerjaan wiraswasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjandra Wijaya, S.H.,

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Advokat yang beralamat di Jalan Donorejo III/18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama BUDDAH dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 3578-KW-01112019-0007 tertanggal 31 Oktober 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah; (P-2)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu Sean Ravael Kustiono lahir pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 6302- LU – 28082020-0002 tanggal 28 Agustus 2020 (P-3)-(P-4)
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abdi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan banyak hal adanya Perselisihan itu,

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



4. Bahwa Penggugat sebagai anak yang dekat sama orang tua minta kepada Tergugat untuk tinggal di rumahnya Penggugat yang di Kotabaru dan Tergugat setuju tinggal di tempat Penggugat di jalan Suryagadamana Gang Gawi Sabumi kurang lebih dua tahun;
5. Bahwa Tergugat dimintai tolong aja buat bayar listrik (PLN) dan air jumlah keseluruhan nya sekitar Rp 300 (tiga ratus ribu) Tergugat tidak mau, ini yang seringnya percek-cokan dengan penggugat.
6. Bahwa selama perkawinan ini penggugat hamil, dan dalam kehamilan penggugat ini harus menunggu kedatangannya tergugat dari Surabaya untuk pemeriksaan kandungan. Karena penggugat tidak mau ribut dengan tergugat, ditunggu lah oleh penggugat biar tergugat juga tahu apa-apa saran dari dokter kandungan untuk ibu hamil dan asupan vitamin dan gizi untuk wanita hamil agar bayi yang di kandungnya sehat.
7. Bahwa waktu penggugat hamil anak tergugat, tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada penggugat yang mengakibatkan memar pada wajah penggugat dan itu juga udah disampaikan kepada orang tua tergugat akan tetapi tidak ada perubahan kepada penggugat;
8. Bahwa tergugat ini sering sekali menutupi kebohongan satu contoh, bila ada kiriman uang dari mama tergugat tidak terbuka sama penggugat, akan tetapi nanti kelihatan dari chat WA (whatsApp) mama udah kirim uang sekian untuk tergugat. banyak hal kebohongan yang di lakukan tergugat kepada penggugat.
9. Bahwa tergugat mengancam penggugat agar orang satu perusahaan tahu perilaku penggugat, seolah-olah dia tergugati yang tidak pernah di perhatikan oleh penggugat, Di Karena penggugat sibuk bekerja di perusahaan lalu, tergugat merasa terabaikan yang tidak pernah ada perhatikan oleh penggugat
10. Bahwa tergugat sering lalai yang mengakibatkan anak ini sering jatuh yang diakibatkan tergugat kurang perhatian terhadap anak penggugat hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terjadi

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5-01-2021 dimana karena kelalainya tergugat mengakibatkan luka bakar yang derita oleh anak kecil kami.(P-5)-(P-6)

11. Bahwa sekitar bulan 4 Juni 2022 Tergugat dan penggugat ribut besar sampai-sampai orang kampung datang juga dan keluarga besar datang untuk meleraikan biar tidak ada keributan di rumah penggugat. Di karena penggugat dan tergugat udah tidak tinggal satu rumah lagi bersama penggugat, di karena kan sering ribut yang tak ada habisnya..
12. Bahwa pada tahun 2022 tanggal 26 bulan 9 anak kecil kami juga mengalami bibir pecah dan gigi patah akibat lalai tergugat menjaga anak dari buah perkawinan antara penggugat dan tergugat, karena penggugat masih kerja di perusahaan tidak bisa mengawasi anak ini 100%, oleh karena itu tergugat tidak ada kesibukan di rumah, penggugat percayalah anak ini kepada tergugat..
13. Bahwa semasa masih hidup orang penggugat sering ribut sama tergugat, karena orang tua mana yang mau lihat cucunya luka-luka akibat kelalai tergugat menjaga anak, sebab tergugat lebih suka lihat youtube dan lain-lain, terabaikan lah anak yang menjadi tanggung jawab tergugat;
14. Bahwa karena Penggugat dan keluarga dipermalukan sedemikian rupa oleh tergugat, maka keluarga mendukung langkah besar penggugat untuk mengakhiri perkawinan antara penggugat dan tergugat.;
15. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Tergugat tidak memperhitungkan kebutuhan keluarga yang menjadi kewajiban sebagai seorang kepala keluarga;
16. Bahwa penggugat dan tergugat bersepakat untuk pemisahan harta benda milik mereka masing-masing pada tanggal 01 Maret 2022 di hadapan notaris ROLITA LUSYANA,SH.
17. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;(P-7)

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa anak Penggugat dan tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan mejelis hakim setiap bulannya. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh perundangan-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

Primer :

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;(P-8)
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup sebesar Rp.7 000.0000,00 (Tujuh juta rupiah) anak tersebut di atas dan kepada Penggugat setia bulannya atau kebijaksanaan Pengadilan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kotabaru;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, juga Tergugat dengan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Angka 1 di Gugatan Penggugat adalah benar adanya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Pemuka Agama Budha pada tanggal 24 Oktober 2019 dan dicatatkan pada Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.3578-Kw-01112019-0007, tanggal 31 Oktober 2019.
2. Bahwa Benar Sean Rafael Kustiono adalah anak kandung dari Penggugat dengan klien kami Tergugat.
3. Bahwa pada Angka 3, Di Gugatan Penggugat kami tidak setuju jika rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan justru karena menurut hemat kami bilamana terjadi ribut-ribut adalah hal yang biasa dalam hidup berumah tangga, seharusnya istri dan suami bisa berbicara dari hati ke hati/komunikatif secara baik untuk bisa merundingkan, menyikapi setiap permasalahan secara dewasa dan berusaha keras untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan tentunya dalam berunding jangan melibatkan pihak ke tiga yang cuma bisa menjadi racun atau kompor yang cuma bisa membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kacau balau dan Tentu pastinya Penggugat tau betul bahwa Ayah Penggugat yaitu Almarhum Aming Shoetanto semasa hidup selalu mencampuri setiap urusan rumah tangga sang anak dalam hal ribut-ribut kecil yang seharusnya bisa di selesaikan berdua pun selalu saja sang ayah Penggugat ikut campur bahkan terkesan membela Penggugat dengan membentak Tergugat dan bahkan sering pula

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menantunya sendiri yaitu Tergugat dari belakang ,apakah hal ini dibenarkan tindakan kekerasan yang di lakukan ayah Penggugat kepada klien kami Tergugat? Dan apa dibenarkan jika sedikit saja berdebat dengan ayah mertua , tergugat bilang Pa jangan ikut campur urusan rumah tangga aku Tergugat Thomas Kustiono, S.kom dengan istrinya Lia (Meiliana Shoetanto)/Penggugat , berkata seperti ini saja Penggugat langsung berbicara kasar dan menampar Tergugat. Apa ini dibenarkan tindakan istri kurang ajar kepada Suami? Padahal inti permasalahan cuma sepele yaitu Thomas Kustiono capek dengan sikap egois istrinya yang mana malas mengurus anak memasak makanan untuk anak, dan Penggugat condongnya hanya memberikan susu Formula padahal usia anak Tergugat sudah waktunya Empasi yaitu sudah waktunya Balita memerlukan asupan gizi dengan memakan bubur bayi atau makanan yang bergizi lainnya jangan hanya Thomas yang dipaksa mengurus anak sedangkan Penggugat selalu mengeluh capek dan saat anak malas makan suami yang disuruh membelikan makanan dari luar hal ini yang membuat klien kami tergugat protes karena makanan dari luar mengandung vetsin yang tentunya tidak baik bagi gizi anak dan berbahaya bagi tumbuh kembang sang anak apakah salah jika Tergugat mengawatirkan kesehatan anaknya ? Apakah salah jika Tergugat meminta sedikit saja Penggugat untuk membiasakan diri menjadi ibu yang baik untuk berusaha memasak makanan yang bergizi untuk Sean ? Tolong Penggugat introspeksi diri sebelum menyudutkan suaminya karena selama ini Tergugat lah yang mengurus anaknya mulai dari memandikan , memasak anak, menyuapi anak , mengajak main anaknya sedangkan Penggugat jika sudah pulang dari kerja tidak pernah memperhatikan anaknya Sean Rafael Kustiono memasak anaknya pun terpaksa jika di omeli Tergugat baru lah Penggugat memasak anaknya dan itu pun masih menyuruh Tergugat untuk menyuapi Sean sedangkan dia tidur -tiduran sambil main Hp melihat You tube dan mau anak sendiri? Mengantikan pampers anak pun malas ibu macam apakah ini? Tolong Majelis hakim jeli untuk dapat mempertimbangkan nasib anak jika

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Ibu semacam ini bagaimana Tumbuh Kembang sang anak dan masa depan Sean harap dijadikan pertimbangan.

4. Soal kerja ya thomas Kustiono pihak Tergugat (suami kamu Meiliana Shoetanto) kamu kan pasti tau betul ya kerjaan tergugat itu Sales oli dan Sparepart Motor yang mana hasil nya itu jangan selalu kamu beranggapan oh laku banyak nih barang selalu habis dikira hasilnya itu selalu mendapatkan uang yang besar, yang namanya usaha wiraswasta usaha dengan kerja keras berdikari sendiri mulai dari Nol ya itu di Kota baru tentunya tidak mudah thomas itu merintis pastinya ada untung ada Rugi dan banyak pula yang berhutang dan lama tidak membayar apalagi saat itu saat yang sulit dalam masa Pandemi Covid 19 tentu usaha bidang apapun lesu , jadi istri itu harusnya pengertian saling mengisi dan melengkapi dan jangan mau enak sendiri.
5. Perlu kami pertegas kembali agar yang mulia yang memeriksa perkara ini tidak terkecoh dengan Penggugat yang memainkan sandiwara agar menarik simpatik dia memposisikan dirinya sebagai korban dari Tergugat (Penggugat Playing Victim), apakah berani Sdri Meiliana Shoetanto/Penggugat jujur kepada Hakim mohon jujur lah jika masih memiliki hati nurani dan takut akan Tuhan jika anda masih mempercayai karma itu ada jujur apakah Penggugat berani menjelaskan secara gamblang /terbuka di Gugatan dan mengaku pada Kuasa Hukumnya iya Pak Saya memukul suami Saya Thomas kustiono jika berdebat mulut dengan saya (Meiliana Shoetanto) yang fair lah agar jangan selalu anda bersandiwara untuk menyudutkan pihak Tergugat dan mencari cari pembenaran atas sikap buruk anda selama ini yang mana tidak memperhatikan anak dan tidak menunaikan kewajiban anda sebagai istri klien kami pihak Tergugat.
6. Bagaimana bisa mencapai solusi yang baik dan berdamai jika Penggugat memiliki ego yang tinggi dan mau menang sendiri dan bahkan ada kompor yang mana melengkapi nya yaitu Alm Ayah Penggugat semasa hidup juga sering memanasi anaknya agar cepat menceraikan Thomas Kustino, S kom jika target mereka tidak terpenuhi ada indikasi /patut di duga klien

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan keluarga klien kami yang menjadi objek bidikan dari pihak keluarga Penggugat dan pihak Penggugat untuk menguras uang dari Ibu Tergugat karena sedikit sedikit Penggugat menyuruh suaminya(Tergugat) untuk meminta uang kepada mama nya yaitu mama Tergugat . Apakah ini sifat yang baik silahkan majelis hakim yang menilai sendiri apa benar menantu yang seperti ini!

7. Bahkan Klien kami selama tinggal serumah selalu acapkali menerima perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari alm ayah Penggugat semasa hidup sering memukuli Tergugat bahkan sampai berdarah darah dan itupun meski kami mengantongi bukti bukti yang bisa mempidanakan ayah Penggugat karena saat itu Tergugat telah menghubungi saya selaku kuasa hukum dan menceritakan kondisinya dan memperlihatkan hasil perlakuan alm Aming Shoetanto itupun klien kami masih baik saat kami tawarkan untuk mempidanakan ayah Penggugat, Tergugat berkata apa kepada kami kuasanya : Jangan ya PakTjan , sabari dulu sama aku Tergugat berkata itu bagaimana juga mertuaku pak ayah dari istriku dan kakek dari anakku Sean .kurang baik apa coba Tergugat selalu mengalah tapi saat dikasari tentu saja semut aja di injak menggigit apalagi Tergugat tentu Tergugat tidak mau mati konyol kan tentu saja Tergugat membela diri dari mendorong alm Aming ayah Penggugat sehingga terjatuh karena saat itu Aming Shoetanto memukuli klien kami secara membabi buta bahkan saat berdarah darah pun tetap saja terus memukuli klien kami hal ini apakah pantas dan bukan dikategorikan sebagai tindak pidana ? Silahkan hakim yang menilai kurang baik apa coba Tergugat beliau selalu mengalah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang mana sering merendahkan harga diri , menghina tergugat tidak becus lah menjadi kepala rumah tangga cm bisa makan tidur aja , padahal Tergugat sudah berusaha menafkahi Penggugat namun Penggugat selalu merasa kurang sebagai istri menurut hemat kami pihak Penggugat terlalu menuntut dan menyama ratakan penghasilan Sales dengan penghasilan tetap Penggugat yang bekerja ikut Orang dengan gaji tetap Penggugat yang sejumlah kurang lebih 7- 8 juta , beliau beranggapan uang nya ga boleh

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah untuk keperluan rumah tangga dan apa apa selalu minta Thomas yang menyiapkan segala biaya rumah tangga baik listrik, PDAM dan kosmetik Penggugat menuntut gaya hidup mewah yang mana ini tidak bisa di turuti oleh Tergugat.

8. Sehingga tergugat tidak kuat dengan kelakuan istrinya dan memutuskan untuk pindah rumah cari aman karena takut dianiaya oleh Ayah Penggugat semasa hidup yaitu Alm Aming Shoetanto yang sering memukuli Tergugat dengan brutal. Daripada Tergugat mati konyol tentu Tergugat memilih untuk mencari kontrakan yang bisa di tinggali tergugat namun lokasi tidak terlalu jauh karena tergugat masih memperhatikan Sean anaknya dan masih memiliki rasa tanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat masih berusaha keras mencukupi setiap kebutuhan rumah tangga yang diminta Penggugat .
9. Bahkan setelah kejadian Aming Shoetanto meninggal dunia , Penggugat menyalahkan suaminya Tergugat menjadi kunci penyebab meninggalnya Sang ayah karena tidak ada yang menjaga ayah mertua Tergugat yang saat itu jatuh sakit dan Penggugat tidak bisa menjaga ayahnya karena kesibukannya saat bekerja . Yang lalai menjaga itu siapa? Kamu atau suamimu (Pihak Tergugat) Saat itu suamimu sudah tidak ada di sana loh tidak serumah gimana bisa tau ayah mu sakit keras ?? Kan tidak logis lah Penggugat menyalahkan dan menyudutkan Tergugat dan bahkan dendam penggugat dan kakaknya yang bernama Chandra Shoetanto selalu berkata menyalahkan Thomas ini gara gara kamu selalu saja membantah Alm Aming Shoetanto jadi menantu ga becus, ga bisa di nasehati selalu saja membantah papa, Bahkan saat berdebat sedikit saja dengan mertua Tergugat dan Tergugat dipukuli Ayah mertuanya anak-anaknya yaitu pihak Penggugat dan Kakak Penggugat menilai wajar jika marah mukul itu wajar. Silahkan hakim yang menilai seperti apa keluarga yang menurut kami tidak mempunyai pengendalian diri dan kurangnya sopan santun dan bar -bar suka memukul apakah dibenarkan kelakuan yang sperti ini? Silahkan hakim menilai menggunakan hati nuraninya.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



10. Dan perlu hakim ketahui bahwa kelakuan kasar ini menurun dan diteruskan kepada Chandra Shoetanto bahkan menurut kami tidak etis saat mana suasana berduka dan terjadi kumpul keluarga di lokasi persemayaman di jalan semayap dekat Kodim disana berkumpul keluarga dari Penggugat dan kluarga dan pihak Tergugat disana dengan lantanganya dan bangganya Chandra Shoetanto menjelaskan dan menjsutifikasi atau memojokkan klien kami bahwa papa nya meninggal karena Thomas tidak becus sebagai kepala rumah tangga bukan suami yang baik bukan meenantu yang baik suka membantah papanya dan menurutnya menangkis serangan papanya itu tindakan yang kurang ajar dan dia (Chandra Shoetanto) berkata di hadapan kluarganya dan keluarga Tergugat kalau marah itu ya mukul dan pantas jika Thomas itu dipukuli . Hal yang menggelikan dan menunjukan ketidak dewasaan seseorang seperti perlakuan anak Sma saja yang masih suka tawuran dan anarkisme. Menurut hemat kami sumbu kompor ini Chandra Shoetanto meneruskann jejak tabiat buruk alm Aming yang suka memanas manasi hubungan meiliana dengan Thomas sehingga makin runyam dan kacau balau sehingga untuk rujuk kembali sangat susah jika masih ada orang yang ikut campur di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
11. Bahwa tidak tepat gugatan dari Penggugat pada point 5 harap diabaikan karena menurut kami itu mengada ada karena klien kami masih dan selalu membayarkan kok PLN dan PDAM di rumah lama Penggugat yang berada di Jl Surya Gandamana Gang Kawi Sabumi tsb yang mana kurang lebih Tergugat selalu membayar 300 ribu .
12. Namun Penggugat tidak jujur justru menurut kami gugatan di point 5 itu kabur /obscuurliebel karena penggugat tidak menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi dan di alami Tergugat, perlu kami terangkan Tergugat selalu di bebankan untuk membayarkan banyak tagihan PLN Dan PDAM diberbagai lokasi : yang mana rinciannya sbb:
1. Di Lokasi rumah dijl SuryaGandamana total tagihan lebih kurang 300 ribuan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



2. Di lokasi Persemayaman di Jl Semayap tagihannya lebih kurang 300 ribuan.

3. Di Rumah Nenek Penggugat / Ama nya total Tagihan kurang lebih 100 ribuan

4. Di Lokasi Rumah barunya Penggugat di jl Raya Brangas Sigam total tagihannya sejumlah 250 ribuan

Sehingga Total Tagihan yang terbebaskan pada Tergugat kurang lebih 950 ribuan. Jadi jangan seolah olah Penggugat yang menderita atas Tergugat jangan bersandiwara / Playing victim untuk mencari simpatik Hakim Majelis yang memeriksa perkara aquo. Nah setelah kami jelaskan Fakta nya silahkan hakim menilai sendiri baik buruknya istri (Penggugat) yang sperti ini?

13. Benar point gugatan no 6 pada gugatan penggugat karena saat itu kondisi Covid masih marak dan disna diketatkan oleh pemerintah PSBB sehingga tidak ada transportasi yang buka saat itu , namun penggugat jangan mengira klien kami suami yang cuek, beliau selaku suami mengijinkan kok istrinya untuk periksa ke dokter kandungan dan saat itu posisi Tergugat ada di Surabaya dan bukan Tergugat melalaikan tanggung jawab selaku suami Tergugat saat itu sedang bekerja di Surabaya.

14. Tergugat selaku suami adalah manusia biasa yang tidak luput dari namanya khilaf Tergugat yang selalu di hina dan di rendahkan Penggugat pasti lama lama emosi juga dan Penggugat tidak lagi bisa menahan diri dan akhirnya menampar Penggugat dan Penggugat sudah mengadukan pada ibu Tergugat dan Tergugat sudah dimarahi dan dinasehati agar tidak memukul istrinya , dan Tergugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan main tangan lagi dan itu sudah dibuktikan sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi memukul atau menampar Penggugat.

15. Soal gugatan Penggugat point 8 menurut kami gugatannya tidak jelas dan konyol mengada ada dan tidak etis. Karena sebagai menantu tidak pantas ikut campur soal ibu mertuanya memberikan uang kepada anak kandungnya sendiri yaitu Tergugat dan sebaiknya hal ini diabaikan saja oleh majelis hakim karena tidak penting karna menurut hemat kami tidak etis dan sangat tidak

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu malu dan tidak tahu diri menantu kok lancang mengurus harta pribadi mertuanya apa haknya ?

16. Gugatan point 9 soal penggugat merasa diancam klien kami itu karangan semata dari Penggugat untuk mencari cari saja kesalahan tergugat .
17. Gugatan Penggugat pada point 10 tidak semuanya harus di salahkan kepada Tergugat toh sudah diobati oleh Tergugat sampai sembuh karna setiap kali Tergugat mengingatkan Penggugat sebelum menjemput anaknya agar dipakaikan celana panjang tapi tidak pernah digubris / di anggap angin lalu oleh Penggugat karena kemalasannya sebagai ibu kandung Sean . Lalu apa Fungsimu sebagai Ibu Kandung? Bekerja doang kah ? Sampai rumah langsung tidur selalu malas dan tidak mau tahu tentang anak tidak memperhatikan anak gtu kamu mau minta hak asuh anak? Lucu sekali apa jadinya anak dipegang oleh orang malas yang cuma mau menang sendiri dan sama sekali tidak ada perhatian sama anak malas dan bisanya cuma menyalahkan dan meyudutkan suami sendiri mohon dipertimbangkan oleh majelis hakim , semoga hakim bisa netral dan menilai baik buruknya wanita ini .
18. Jika dipukuli terus oleh papa kamu oleh Almarhum Aming Shoetanto tentu saja klien kami memilih pindah rumah mencari selamat lah daripada mati konyol sehingga gugatan penggugat pada point 11 sudah selayaknya di abaikan karna tidak penting dan tidak relevan.
19. Gugatan point 12 juga sangat mengada -ada karena yang namanya kelalaian pada anak mskipun kita sudah berhati hati sekali pun dalam menjaga anak namanya anak yang sudah memasuki masa lincah dan aktif tentu saja terkadang karena keaktifanya mengakibatkan terjatuhnya anak Sean tidak adalah namanya papa kandung ingin mencelakai anaknya sendiri apalagi saat di posisi memandikan sang anak perlu kami terangkan saat itu anak sean karena aktifnya kaki Sean menaiki keramik lantai yang ada pada kloset (biasanya kloset di posisi atas) maka tidak sengaja Sean Tergelincir meski saat itu Thomas selaku ayahnya sudah berusaha menangkap Sean namun karena kejadiannya begitu cepat maka Sean tidak sengaja terjatuh dan mengakibatkan giginya luka karna mengalami sedikit benturan saat terjatuh

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun itu juga sudah diobati oleh ayah Sean yaitu Tergugat beliau sudah mengobati anaknya sampai dengan sembuh jadi apa lagi yang mesti dipermasalahkan? Gak mungkin lah ayah kandung yang masih memiliki akal sehat hendak mencelakai darah dagingnya sendiri harap berpikir pakai logika dan akal sehat kamu wahai Penggugat. Pakai logika dan nalar nya kami mohon penggugat jangan cuma memojokan Tergugat karena anak bersama merupakan tanggung jawab bersama bukan cuma salah satu pihak saja.

20. Soal bekerja / tidak ada kesibukan itu fitnah keji dari penggugat karena klien kami yang bekerja sebagai sales spare part motor memiliki jam kerja yang fleksibel dan tidak bisa diprediksi jadi Penggugat jangan sok tau akan jam kerja dari Tergugat.

21. Selaku ibu dari anak Sean (Penggugat) jangan minta menang sendiri lah jangan semua semua di serahkan pada pembantu dan apa apa minta dikerjakan oleh Tergugat seperti menyiapkan anak makan menyuapi SEan menjaga Sean sampai malam pun Thomas lah selaku Tergugat dan sebagai ayah kandung Sean di suruh menjaga bahkan saat diajak gantian untuk menidurkan anak kamu pun malas lalu apa kamu tidak menyadari suami mu ini juga manusia biasa dan bisa capek juga butuh istirahat butuh tidur tergugat bukan Robot yang tidak punya rasa lelah jadi jangan kamu perintah seenak sendiri semau nya Penggugat.

22. Gugatan penggugat pada point 13 menurut hemat kami selaku kuasa Tergugat kami berpendapat point gugatan tsb tidak relevan harap di abaikan saja karena sudah kami jelaskan pada jawaban kami di point 19 yang mana ayah kandung yang memiliki otak dan masih waras memiliki akal sehat tidak akan mungkin mau menyakiti darah dagingnya sendiri bahkan Tergugat sangat amat mencintai Sean anaknya.

23. Gugatan point 14 Tergugat keberatan untuk bercerai namun bilamana masih Penggugat bersikeras untuk bercerai ya tergugat pasrah saja karena Tergugat sudah lelah menghadapi keegoisan Penggugat dan tergugat merasa dipermalukan oleh keluarga Penggugat bahkan perlakuan semena mena penggugat ini yang membuat Tergugat merasa capek tergugat berupaya bertahan itu karena memikirkan nasib anaknya Sean.

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



24. Gugatan di poin 15 Penggugat tidak tepat Tergugat sudah menafkahi anak dan istrinya namun sesuai dengan kemampuan tergugat dikarenakan kondisi pekerjaan yang mana perekonomian tergugat tidak stabil naik turun besar kecilnya hasil usaha tidak bisa diprediksi karena yang namanya dagang pasti ada untung pasti ada pula rugi jadi kalo penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan klien kami Tergugat terus harus bagaimana lagi ? Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menafkahi apa itu di namakan tergugat lalai dan tidak tanggung jawab atas istri biar hakim sendiri yang menilai apa pantas istri menuntut dan menuntut uang uang dan uang terus kepada suami sedangkan kewajibannya sebagai istri tidak di jalankan kepada suami yaitu memasak suami menyiapkan masakan untuk anak nya Sean apa ini yang dinamakan istri yang baik sedangkan sendiri acuh tak acuh kepada suaminya !

25. Pada pont 16 gugatan penggugat membahas tentang akta pemisahan harta dengan no Akta 01 di buat dihadapan Notaris Rolita Lusyana, S.H hal ini benar adanya memang ada pemisahan harta namun didalamnya perlu kami tekan kan kepada majelis hakim agar mencermati akta tsb disana tertuang pula hak perwalian /hak asuh anak di asuh secara bersama sama tanpa ada batasan apapun pada pihak ayah atau pihak ibu di asuh secara bersama dan juga menyangkut hak atas harta menyangkut harta anak dikelola bersama sampai dengan usia anak dewasa, nah kami tekankan kembali akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan termasuk dalam kategori akta otentik pada poin 3 atau pasal 3 yang tertuang di dalam akta notaris tsb haruslah dijadikan acuan dan harap majelis hakim bisa mengarahkan agar ke dua belah supaya menaati isi perjanjian tsb dan melaksanakannya dan jangan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat bersama sama mohon di jadikan dasar hakim majelis sebagai bahan pertimbangan atas nasib anak Sean agar dapat diasuh bersama sama tanpa adanya perebutan dan pembatasan untuk bertemu sang anak oleh pihak Ibu kandung yaitu pihak Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban kami diatas mohon kiranya di pertimbangkan agar kiranya dikabulkan dan dapat diberikan putusan sbb:

Primer:

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Perpisahan yang diminta oleh Penggugat namun mohon Penggugat untuk tidak membatasi Tergugat selaku ayah kandungnya Sean untuk bisa bertemu membawa anaknya jalan jalan serta mengajak anaknya untuk menginap di rumah ayahnya yaitu Tergugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Meminta hak asuh anak untuk bisa di asuh bersama sesuai kesepakatan pada akta notaris 01 pada pasal 3 yang mana dibuat dihadapan Notaris Rolyta Lusyana SH.
4. Menolak biaya sebesar 7 juta yang dibebankan pada Tergugat dan hanya memberikan sesuai kemampuan tergugat yaitu 1 juta;
5. Memerintahkan kepada Panitera PN kota Baru untuk mengirimkan salinan putusan ke Dispenduk capil Surabaya dan ke Dispendukcapil Kota Baru.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Bilamana hakim memiliki pendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik begitu pula Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302065105940008, atas nama Mei'liana Sho'etano, Apt yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, (P-1);
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta perkawinan Nomor 3578-KW-01112019-0007, 2 November 2019, antara Thomas Kustiono dengan Mei'liana Sho'etano, (P-2);

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LU-28082020 - 0002, (P-3);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Thomas Kustianto,S.Kom, Nomor 630202007200003, (P-4);
5. Fotokopi dari asli Surat pernyataan dari Dokter, (P-5);
6. Fotokopi dari asli Surat permintaan konsultasi dari Dokter, (P-6);
7. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pernyataan kesepakatan bersama Nomor 01, tertanggal 01 Maret 2022, (P-7);
8. Fotokopi dari asli Surat keterangan pengasuhan anak No:02/UPTDPPA-II/II.2023, tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kematian Nomor 6302-KM-08042022-0003 tertanggal 18 April 2022, (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan dari Dokter, tertanggal 06 Januari 2022, (P-10);
11. Fotokopi dari fotokopi surat Kontrol dari Rumah Sakit Dr.H.Andi Abdurrahman Noor, Nomor 440.6/ /RM-RSUD, tertanggal 06 Januari 2022, (P-11);
12. Fotokopi dari fotokopi Bukti transfer pembayaran dari Sdri. Mei'liana Sho'etano kepada Sdr.Thomas Kustiono, tertanggal 06 Januari 2022, (P-12);
13. Fotokopi dari fotokopi catatan yang harus dibayarkan oleh Sdri. Mei'liana Sho'etano kepada Sdr.Thomas Kustiono, (P-13);
14. Fotokopi dari fotokopi truck pembayaran tagihan listrik, (P-14);
15. Fotokopi dari asli WA dari Tergugat menjelaskan bahwa benar-benar mau berpisah tertanggal 17 Desember 2022, (P-15);
16. Fotokopi dari asli WA dari Tergugat menjelaskan bahwa benar-benar mau berpisah tertanggal 17 Desember 2022, (P-16);
17. Fotokopi dari asli WA bahwa benar mama Tergugat untuk membeli mobil untuk juga kontrak rumah Tergugat tertanggal 21 Mei 2022, (P-17);
18. Fotokopi dari asli WA bahwa benar mama Tergugat untuk membeli mobil untuk juga kontrak rumah Tergugat tertanggal 26 April 2022, (P-18);

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



19. Fotokopi dari fotokopi WA dari Tergugat menjelaskan bahwa benar mama menasehatin anaknya jangan dorong-dorong kepala, (P-19);
20. Fotokopi dari fotokopi WA dari Mama Tergugat menjelaskan bahwa benar mama menasehatin anaknya jangan dorong-dorong kepala, (P-20);
21. Fotokopi dari asli WA menjelaskan bahwa setelah dibawa Tergugat anak Sean ada luka akibat kelalaian Tergugat ke kanit Serse, (P-21);
22. Fotokopi WA menjelaskan kenapa anak Penggugat sampai luka di tangan Tergugat, (P-22);
23. Fotokopi dari Asli WA menjelaskan bahwa tanggal 23 Maret 2023 baru dipasang oleh kakak Penggugat, (P-23);
24. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan bersama bahwa tanggal 21 Maret 2023 mereka bersepakat untuk ada pihak ke tiga yang mengawasi, (P-24);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli, kecuali bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-19, P-20, dan P-24 diajukan tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sayful Khoesnadi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Paman dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Budha pada tanggal 24 Oktober 2019;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat karena saksi kerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja dibidang usaha fotocopy dan Tergugat mempunyai kendaraan mobil;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, ada orang tua Penggugat yang tinggal satu rumah dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat tangan Penggugat memerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering bertemu dengan anaknya setiap pagi sampai dengan sore;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pertikaian pada tahun 2022 dan Tergugat memelintir tangan Penggugat, namun Saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pertikaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak akan tetapi Saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa dalam pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dirundingkan bersama dengan ketua RT akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasil perundingannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Surya Gandamana Gang Sabumi Kelurahan Kotabaru Kecamatan kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pertikaian Penggugat dengan Tergugat terjadi 2 (dua) kali, malam hari dan siang hari selanjutnya;
- Bahwa pada awal pernikahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kondisi rumah tangga Para Pihak baik baik saja, namun mulai tahun 2022 terjadi pertikaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

2. Saksi Seni Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Pengasuh anak dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering menjemput anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sekitar 3 (tiga) bulan saat Saksi datang kepada Penggugat untuk menjadi Pengasuh anak;
- Bahwa nama Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sean Ravael Kustiono yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketika pisah rumah, Tergugat masih sering menjemput Anak Sean Ravael Kustino akan tetapi beberapa hari terakhir Tergugat tidak diperbolehkan menjemput Anak Sean Ravael Kustiono karena ada larangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578260501880002, atas nama Thomas Kustianto, S.Kom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, (T-1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Thomas Kustianto, S.Kom, Nomor 630202007200003, (T-2);
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Buddha Maitreya Indonesia, tertanggal, 24 Oktober 2019, antara Thomas Kustiono dengan Mei'liana Sho' entanto, (T-3);
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-01112019-0007, (T-4);
5. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pernyataan kesepakatan bersama Nomor 01, tertanggal 01 Maret 2022, (T-5);
6. Fotokopi dari asli dari Somasi untuk UPTD PPA KOTABARU tertanggal 23 Februari 2023, (T-6);
7. Fotokopi dari asli Somasi untuk UPTD PPA No.03/UPTD-PPA-1/II/2023 KOTABARU membatalkan surat UPTD No.2, tertanggal 03 Maret 2023, (T-7);

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



8. Fotokopi dari asli tanda terima penerbitan polis asuransi No.60.183.2022.00004 atas nama Thomas Kustiono (T-8);
9. Fotokopi dari asli e tiket Lion Air pulang pergi dari Banjarmasin ke Surabaya (T-9);
10. Fotokopi dari asli total biaya rumah sakit atas operasi kecil anak Sean (T-10);
11. Fotokopi dari asli perincian pengeluaran rumah tangga kebutuhan untuk anak Sean pertahun 2020, (T.11);
12. Fotokopi dari asli perincian pengeluaran rumah tangga kebutuhan untuk anak Sean pertahun 2021, (T-12);
13. Fotokopi dari asli perincian pengeluaran rumah tangga kebutuhan untuk anak Sean pertahun 2022, (T -13);
14. Fotokopi dari asli perincian pengeluaran rumah tangga kebutuhan untuk anak Sean pertahun 2023 awal bulan, (T -14);
15. Fotokopi dari asli perincian listrik, air. PDAM dan telpon tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 (T -15);
16. Fotokopi dari asli percakapan WA Lia dengan Ibu Tergugat perihal kebutuhan Sean tercukupi sedangkan penggugat tidak cukup atas yang diberikan oleh Tergugat, (T-16);
17. Vidio CD menghalang-halangi bertemu anak yang dilakukan penggugat kepada Tergugat, (T-17);
18. Fotokopi dari asli surat Kesepakatan bersama tertanggal 12 Maret 2023, (T-18);
19. Foto pelanggaran dari keluarga Mei'liana Sho,etanto terutama Chandra So,etanto, (T-19) ;
20. Fotokopi dari asli Permohonan perlindungan Hak anak kepada LPAI Banjarmasin, tertanggal 3 April 2023 (T-20);
21. Fotokopi dari asli Kronologis menghalang-halangan yang ditujukan kepada LPAI Banjarmasin tertanggal 4 April 2023, (T-21);
22. Fotokopi dari asli surat /Legal Opini dari DPC Peradi Surabaya untuk perkara No 2/Pdt.G/2023 tertanggal 03 April 2023, (T-22);

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



23. Fotokopi Lembaga perlindungan anak (LPA) Banjarmasin, pendapat Hukum (legal Openi) No.06/B/LPA-KS/IV/2023, tertanggal 08 April 2023, (T-23);

24. Rekaman Anak Sean mengaku sakit dikep[ala akibat jatuh /kelalaian Bu Meiliana dan Asisten rumah tangga dalam mengasuh Sean (T-24);

25. Fotokopi dari asli Pengaduan Kode Etik mengadukan Oteviaus Iwan ke DPP KAI, tertanggal 08 April 2023, (T-25);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli, kecuali bukti surat bertanda T-17, T-19, T-23, dan T-24, diajukan tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) Saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Teddy Kustiono, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari Penggugat dan Tergugat lahir seorang Anak yang bernama Sean Ravael Kustiono, lahir 18 Agustus 2020;
 - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah dipukul oleh ayah dari Penggugat hingga kepala Tergugat berdarah dan Saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi mengetahui ketika Tergugat *video call* dengan Saksi;
 - Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat, namun Penggugat juga memukul Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi karena pada dasarnya Tergugat masih ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat demi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati perjanjian pisah harta;
 - Bahwa Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat disarankan untuk rujuk akan tetapi Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan alasan kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa ibu dari Tergugat pernah memberikan fasilitas mobil untuk Anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan pemukulan ayah Penggugat kepada Tergugat sudah disepakati untuk tidak dibahas kembali;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah membiayai penuh kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih merasa belum tercukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam hal cara mengurus Anak;

2. Herlinda Tandradinata, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan agama Budha pada tanggal 24 Oktober 2019 disaksikan kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sean Ravael Kustiono yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kotabaru bersama dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung adanya pertikaian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak satu rumah setelah adanya pemukulan oleh ayah dari Penggugat terhadap Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, tapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa ada mediasi yang dilaksanakan oleh keluarga akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pisah rumah;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat berada di rumah Penggugat dan setiap harinya Tergugat menjemput Anak kemudian diantarkan kembali kepada Penggugat, kecuali akhir pekan;
- Bahwa pada tahun 2022 dilakukan mediasi dengan keluarga Para Pihak, tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, komunikasi Tergugat dengan Anak Sean berjalan dengan lancar, akan tetapi mulai terbatas komunikasi antara Tergugat dengan Anak Sean Ravael Kustiono sejak bulan Februari 2023;

3. Nurjannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Tergugat ketika Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk menjemput Anak Sean Rafael Kustiono dan Tergugat dilarang masuk ke rumah Penggugat di awal tahun 2023;
- Bahwa ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak dalam kondisi marah;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak diperbolehkan bertemu dengan Anak Sean Ravael Kustiono tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan repliknya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat serta memohon agar Tergugat memberikan biaya untuk kebutuhan Anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat menerima adanya proses perceraian dengan Penggugat, namun Tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat berkaitan dengan nominal uang untuk biaya kebutuhan Anak, yang mana dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Tergugat menyerahkan biaya kebutuhan anak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan namun Tergugat menyatakan sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Selain itu, terhadap hak asuh anak, Penggugat memohon agar hak asuh Anak diberikan kepada Penggugat sedangkan Tergugat memohon agar hak asuh anak diputuskan sesuai dengan perjanjian notaris sebagaimana bukti T-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin pertama Penggugat yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum pertama dalam gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, sehingga petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Penggugat yakni pada pokoknya menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa dan dalam jawaban Tergugat yang pada petitumnya menerima dan tidak menyangkal petitum Penggugat tentang putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 24 Oktober 2019 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana P-2 atau T-4, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertikaian yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Lebih lanjut Saksi-Saksi menerangkan sudah dilakukan upaya untuk memediasi Para Pihak, namun demikian baik Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan adanya perselisihan antara Para Pihak yang terus menerus dan sudah tidak ada kerukunan, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1986 dan dikuatkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Para Pihak dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sean Ravael Kustiono yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2020, dan selama Tergugat meninggalkan rumah, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat masih menjalankan perannya sebagai ayah dengan mengasuh Anak ketika Penggugat sedang bekerja.

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, sejak sekitar awal tahun 2023, Tergugat dilarang menemui Anak oleh Penggugat. Demikian baik ayah atau ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan perkawinan atau sudah bercerai. Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa orang tua yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang pada petitumnya meminta agar hak asuh anak ditetapkan untuk diasuh bersama sesuai kesepakatan pada Akta Notaris (bukti T-5) pada Pasal 3 yang mana dibuat dihadapan Notaris Rolyta Lusyana SH, dengan klausul bahwa segala kepentingan dan hak yang menyangkut anak tetap berada dibawah perwalian ibu dan bapaknya sampai dewasa. Lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karenanya pengasuhan Anak diserahkan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama-sama, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 sudah sepatutnya ditolak dan diputuskan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan nafkah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan untuk kebutuhan Anak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat Para Pihak dan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan, begitu juga dengan Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan. Oleh karenanya, Para Pihak dalam perkara ini mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan Anak Sean Ravael Kustiono. Lebih lanjut, Majelis Hakim menghubungkan hal tersebut dengan ketentuan sebagaimana Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dalam posita gugatannya tidak memberikan rincian biaya nafkah yang dimaksud, begitu pula dengan jawaban Tergugat yang tidak merincikan kesanggupan nafkah yang akan diberikan kepada Anak Sean Ravael Kustiono. Oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja dan mempunyai penghasilan, maka terhadap nafkah Anak sepatutnya diberikan oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat kepada Anak Sean Ravael Kustiono, sehingga petitum angka empat dalam gugatan Penggugat ditolak, dan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kotabaru, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan petitum kelima Penggugat patut untuk ditolak dan akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti Para Pihak yang telah diajukan dalam persidangan ini dalam upaya pembuktian terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah turut mempelajari bukti-bukti tersebut dan telah dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 24 Oktober 2019 di Surabaya dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-01112019-0007 tertanggal 2 November 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Sean Ravael Kustiono yang lahir di Kotabaru pada tanggal 18 Agustus 2020, diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memenuhi semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan Anak Sean Ravael Kustiono hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Hermayana sebagai Panitera Pengganti dalam Putusan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dan Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	R100.000,00;
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)